

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 159.e /KU.01.00/KH/06/2021

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER, PESERTA DAN FASILITATOR
PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN SERTA KEARSIPAN
TAHUN 2021 YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN PADA TANGGAL 15 JUNI 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan Serta Kearsipan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 maka perlu Narasumber, Peserta dan Fasilitator pada kegiatan yang dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a' perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; *lm*

- g, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan : a. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENETAPKAN NARASUMBER, PESERTA DAN FASILITATOR PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN SERTA KEARSIPAN TAHUN 2021 YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 PADA TANGGAL 15 JUNI 2021.

- KESATU : Bahwa Narasumber, Peserta dan Fasilitator ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk tugas dimaksud, sebagaimana nama yang terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 Tanggal 23 November 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. *h*

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 14 Juni 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Masing-Masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 159.e/KU.01/00/KH/06/2021
 TANGGAL : 14 Juni 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Ket.
A	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah			
1.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kabag. Administrasi	Narasumber	
2.	Neneng, SE NIP. 19680410 201212 1 001	Pelaksana	Fasilitator	
3.	Dinda Aprilia, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Pelaksana	Fasilitator	
4.	Letie, SE	Pelaksana Teknis	Fasilitator	
5.	Novitasari, ST	Pelaksana Teknis	Fasilitator	
B.	Bawaslu Barito Selatan			
1.	Milla Erawati, S.pi.,M.E	Koordinator Sekretariat Barito Selatan	Peserta	
2.	M. Reynaldi, K.Kom	Pelaksana Teknis	Peserta	
3.	Santy, SE	Pelaksana Teknis	Peserta	
C.	Bawaslu Barito Timur			
1.	Atang J.U.P.Butar-Butar, SH	Koordinator Sekretariat Barito Timur	Peserta	
2.	Dasi Dapuni, SE	Pelaksana Teknis	Peserta	
3.	Ana Harapani	Pelaksana Teknis	Peserta	
D.	Bawaslu Barito Utara			
1.	Desi Roy Sandhy	Pelaksana Teknis	Peserta	
2.	Wardah	Pelaksana Teknis	Peserta	
3.	Riana	Pelaksana Teknis	Peserta	

Dikeluarkan di : Palangka Raya
 Tanggal : 14 Juni 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002



Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslukalteng@gmail.com
Website : bawaslu-kaltengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 159.e /KU.01.00/KH/06/2021

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER, PESERTA DAN FASILITATOR
PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN SERTA KEARSIPAN
TAHUN 2021 YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN PADA TANGGAL 15 JUNI 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan Serta Kearsipan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 maka perlu Narasumber, Peserta dan Fasilitator pada kegiatan yang dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a' perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan : a. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENETAPKAN NARASUMBER, PESERTA DAN FASILITATOR PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN SERTA KEARSIPAN TAHUN 2021 YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 PADA TANGGAL 15 JUNI 2021.

KESATU : Bahwa Narasumber, Peserta dan Fasilitator ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk tugas dimaksud, sebagaimana nama yang terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 Tanggal 23 November 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 14 Juni 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. BUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Media Massa dan Internet;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 159.e/KU.01/00/KH/06/2021

TANGGAL : 14 Juni 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Ket.
A	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah			
1.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kabag. Administrasi	Narasumber	
2.	Neneng, SE NIP. 19680410 201212 1 001	Pelaksana	Fasilitator	
3.	Dinda Aprilia, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Pelaksana	Fasilitator	
4.	Letie, SE	Pelaksana Teknis	Fasilitator	
5.	Novitasari, ST	Pelaksana Teknis	Fasilitator	
B.	Bawaslu Barito Selatan			
1.	Milla Erawati, S.pi.,M.E	Koordinator Sekretariat Barito Selatan	Peserta	
2.	M. Reynaldi, K.Kom	Pelaksana Teknis	Peserta	
3.	Santy, SE	Pelaksana Teknis	Peserta	
C.	Bawaslu Barito Timur			
1.	Atang J.U.P.Butar-Butar, SH	Koordinator Sekretariat Barito Timur	Peserta	
2.	Dasi Dapuni, SE	Pelaksana Teknis	Peserta	
3.	Ana Harapani	Pelaksana Teknis	Peserta	
D.	Bawaslu Barito Utara			
1.	Desi Roy Sandhy	Pelaksana Teknis	Peserta	
2.	Wardah	Pelaksana Teknis	Peserta	
3.	Riana	Pelaksana Teknis	Peserta	

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 14 Juni 2021

KEPALA SEKRETARIAT,


Drs. SUSILO, M. Si
Pembina/Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002